



PUTUSAN

Nomor 42/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SAINUDIN Bin HERMANSAH**
2. Tempat lahir : Negeri Ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/5 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Ratu RT/RW 003/002 Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa SAINUDIN Bin HERMANSAH ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/68/X/RES.4.1./ 2023/Satresnarkoba tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa SAINUDIN Bin HERMANSAH tidak ditahan dalam perkara a quo karena ditahan pada perkara lain;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ADY SETIAWAN Bin SUDIONO**
2. Tempat lahir : Daya Murni
3. Umur/Tanggal lahir: 26 tahun/1 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bedeng KM 8 PT SIL, RT/RW. 001/004, Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang

Halaman 1 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ADY SETIAWAN Bin Sudiono ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/70/X/RES.4.1./ 2023/Satresnarkoba tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa ADY SETIAWAN Bin Sudiono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM/54/TBB/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I SAINUDIN Bin HERMANSYAH dan Terdakwa II ADY SETIAWAN Bin SUDIONO pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 19.30 Wib atau pada bulan Desember 2023 atau pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Negeri Ratu, Kec. Muara

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkai, Kab. Lampung Utara atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena saksi-saksi dalam perkara lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk meminta tolong membelikan bahan paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa II menelepon Terdakwa I dan berkata “bang dimana” lalu dijawab oleh Terdakwa I “saya lagi kerja di KBA” kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa II “bang bisa minta tolong nggak beliin saya bahan paket harga Rp.200.000 (yang saya maksud adalah paket shabu seharga dua ratus ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa I menjawab “ia bisa”, selanjutnya Terdakwa II mengatakan “duit nya gimana bang” dan dijawab oleh Terdakwa I “yaudah uang nya transfer aja”, kemudian sekira Pukul 19.30 WIB setelah Terdakwa II mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa I berangkat menuju rumah Sdr. Mahyudin yang berada di Desa Negeri Ratu, Kec. Muara Sungkai, Kab. Lampung Utara, lalu sekira Pukul 19.30 Terdakwa I mengatakan kepada Sdr. Mahyudin “saya mau beli bahan shabu yang harga dua ratus ada nggak ?” kemudian Sdr. Mahyudin langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Mahyudin, Terdakwa I kembali kerumah istri kedua Terdakwa I yang beralamatkan di Kel. Daya Murni, Kab. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di rumah istri

Halaman 3 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Terdakwa I yang beralamat di Kel. Daya Murni, Kab. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi YUFIKER PUTRA DYNY Bin YULIZAR BURNADO, Saksi AL SASMITA LOKA S. Bin SARKONI, dan Saksi ZANDRA IRAWAN Bin HAMDAN (yang ketiganya merupakan Anggota Polres Tulang Bawang Barat) dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kaca pirem yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 2 (dua) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari selang pipet, 1 (satu) buah selang pipet, 4 (empat) buah cotton bud, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah tutup botol plastic bekas tutup botol air mineral yang masing-masing tutup botol terdapat 2 (dua) lubang, 5 (lima) bungkus plastic klip kecil yang masing-masing plastic klip didalamnya terdapat gulungan-gulungan plastic klip kecil bekas pembungkus shabu dengan jumlah total sebanyak 55 (lima puluh lima) plastic, 4 (empat) bungkus plastic klip kecil bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk CLASS MILD, 1 (satu) buah tas genggam warna ungu dan 1 (satu) unit Hanphone android XIAOMI warna hitam dengan IMEI 1 : 865032051634423 dan IMEI 2 : 865032051634431 yang diakui barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa, selanjutnya dilakukan introgasi oleh Saksi YUFIKER PUTRA DYNY Bin YULIZAR BURNADO, Saksi AL SASMITA LOKA S. Bin SARKONI, dan Saksi ZANDRA IRAWAN Bin HAMDAN (yang ketiganya merupakan Anggota Polres Tulang Bawang Barat) terhadap para terdakwa dan Terdakwa I mengakui sudah membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 40 (empat puluh) kali dan setiap Terdakwa I membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut, Terdakwa I mendatangi rumah Sdr. Mahyudin dengan cara sebelumnya Terdakwa I menelepon Sdr. Mahyudin untuk mengetahui dimana keberadaan Sdr. Mahyudin sedangkan Terdakwa II membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Terdakwa I.

Halaman 4 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3075/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Agustus 2023 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0.011 gram (nol koma nol sebelas) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari para terdakwa dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SAINUDIN Bin HERMANSYAH dan Terdakwa II ADY SETIAWAN Bin SUDIONO pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Pukul 18.00 Wib atau pada bulan Desember 2023 atau pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Rumah Istri kedua Terdakwa I SAINUDIN Bin HERMANSYAH yang terletak di Kelurahan Daya Murni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di rumah istri kedua Terdakwa I yang beralamat di Kel. Daya Murni, Kab. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 2 (dua) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari selang pipet, 1 (satu) buah selang pipet, 4 (empat) buah cotton bud, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah tutup botol plastic bekas tutup botol air mineral yang masing-masing tutup botol terdapat 2 (dua) lubang, 5 (lima) bungkus plastic klip kecil yang masing-masing plastic klip didalamnya terdapat gulungan-gulungan plastic klip kecil bekas pembungkus shabu dengan jumlah total sebanyak 55 (lima puluh lima) plastic, 4 (empat) bungkus plastic klip kecil bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk CLASS MILD, 1 (satu) buah tas genggam warna ungu dan 1 (satu) unit Hanphone android XIAOMI warna hitam dengan IMEI 1 : 865032051634423 dan IMEI 2 : 865032051634431 yang diakui barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa, selanjutnya dilakukan introgasi oleh Saksi YUFIKER PUTRA DYNY Bin YULIZAR BURNADO, Saksi AL SASMITA LOKA S. Bin SARKONI, dan Saksi ZANDRA IRAWAN Bin HAMDAN (yang ketiganya merupakan Anggota Polres Tulang Bawang Barat) terhadap para terdakwa dan Terdakwa I mengakui sudah membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 40 (empat puluh) kali dan setiap Terdakwa I membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut, Terdakwa I mendatangi rumah Sdr. Mahyudin dengan cara sebelumnya Terdakwa I menelepon Sdr. Mahyudin untuk mengetahui dimana keberadaan Sdr. Mahyudin sedangkan Terdakwa II membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan Terdakwa I.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3075/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Agustus 2023 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0.011 gram (nol koma nol sebelas) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari para terdakwa dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I SAINUDIN Bin HERMANSYAH dan Terdakwa II ADY SETIAWAN Bin SUDIONO pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 21.00 Wib atau pada bulan Desember 2023 atau pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Rumah Istri kedua Terdakwa I SAINUDIN Bin HERMANSYAH yang terletak di Kelurahan Daya Murni, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 20.50 Wib setelah Terdakwa I mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Sdr. Mahyudin, Terdakwa I kembali kerumah istri kedua Terdakwa I yang beralamatkan di Kel. Daya Murni, Kab. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat. Terdakwa II menghampiri Terdakwa I dan berkata

Halaman 7 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“mana bang udah dapet belum bahan shabu nya” di jawab Terdakwa I “udah ADY ini sama saya” di jawab kembali oleh Terdakwa II “yaudah kalo udah dapet ayok kita pakek bareng bang saya udah pengen banget makek” di jawab kembali oleh Terdakwa I “yaudah ADY ayok kita kedalem aja kita pekek bareng aja di dalem kamar” di jawab kembali oleh Terdakwa II “ayok bang”.

- Bahwa Para terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut awalnya Terdakwa I mengambil alat hisap shabu milik nya yang berada di dalam 1 (satu) buah tas genggam warna ungu milik nya tersebut, kemudian Terdakwa I duduk dilantai kamar didepan Terdakwa II, lalu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah kaca pirem panjang, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 2 (dua) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari selang, 1 (satu) buah selang pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah tutup botol plastic bekas tutup botol air mineral yang masing-masing tutup botol terdapat 2 (dua) lubang dari tas genggam tersebut yang kemudian di taruh oleh Terdakwa I di atas lantai kamar di depan Para Terdakwa, lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah botol bekas minuman air mineral yang berada di atas rak TV di dalam kamar dan dari 2 (dua) buah tutup botol plastic bekas tutup botol air mineral milik Terdakwa I yang masing-masing tutup botol sudah terdapat 2 (dua) lubang tersebut di ambil oleh Terdakwa I sebanyak 1 (satu) buah, kemudian Terdakwa I memasangkan 2 (dua) buah selang pipet bengkok milik nya pada 2 (dua) buah lubang yang terdapat pada 1 (satu) buah tutup botol plastic bekas tutup botol air mineral milik Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I menyambungkan 1 (satu) buah selang piped milik nya pada salah 1 (satu) selang piped bengkok yang sudah terpasang pada salah 1 (satu) lubang tutup botol tersebut, lalu tutup botol nya di pasang oleh Terdakwa I pada 1 (satu) buah botol bekas minuman air mineral tersebut, setelah itu Terdakwa I memasangkan 1 (satu) buah sumbu pembakar milik nya tersebut pada 1 (satu) buah korek api gas milik nya. Kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah kaca pirem

Halaman 8 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT TJK



panjang milik nya kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu milik nya tersebut, kemudian ia memsasukan shabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirem panjang milik Terdakwa I tersebut menggunakan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari selang piped milik Terdakwa I lalu Terdakwa II masangkan 1 (satu) buah kaca pirem panjang milik Terdakwa I yang sudah berisi shabu tersebut pada salah 1 (satu) selang pipet bengkok yang sudah terpasang pada tutup botol tersebut.

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I menghidupkan api dengan nyala api kecil melalui 1 (satu) buah sumbu pembakar miliknya yang sudah terpasang pada 1 (satu) buah korek api gas milik Terdakwa I, lalu Terdakwa II yang pertama kali membakar shabu yang sudah berada di dalam 1 (satu) buah kaca pirem panjang milik Terdakwa I tersebut, yang mana setelah ia membakar shabu di dalam 1 (satu) buah kaca pirem panjang tersebut kemudian mengeluarkan asap putih, lalu Terdakwa II langsung menghisap asap shabu tersebut 3 (tiga) kali hisapan dan setelah itu Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan hal tersebut Terdakwa II lakukan bersama Terdakwa I secara berulang kali hingga shabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus plastic klip kecil tersebut habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3075/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Oktober 2023 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0.011 gram (nol koma nol sebelas) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari para terdakwa dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3081/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Urine dengan volume 30ml yang disita dari terdakwa SAINUDIN Bin HERMANSYAH dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3081/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., tanggal 30 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Urine dengan volume 25ml yang disita dari terdakwa ADY SETIAWAN Bin SUDIONO dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 42/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 27 Februari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat No.Reg.Perkara: PDM/54/TBB/Enz.2/12/2023 tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I SAINUDIN Bin HERMANSYAH dan Terdakwa II ADY SETIAWAN Bin SUDIONO telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permutafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama kami, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAINUDIN Bin HERMANSAH dan Terdakwa II ADY SETIAWAN Bin SUDIONO masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar.
 - 2 (dua) buah selang pipet bengkok.
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari selang pipet.
 - 1 (satu) buah selang pipet.
 - 4 (empat) buah cotton bud.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah jarum suntik.
 - 2 (dua) buah tutup botol plastic bekas tutup botol air mineral yang masing-masing tutup botol terdapat 2 (dua) lubang.
 - 5 (lima) bungkus plastic klip kecil yang masing-masing plastic klip didalamnya terdapat gulungan-gulungan plastic klip kecil bekas pembungkus shabu dengan jumlah total sebanyak 55 (lima puluh lima) plastic.
 - 4 (empat) bungkus plastic klip kecil bekas pembungkus shabu.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk CLASS MILD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas genggam warna ungu.
- 1 (satu) buah Hanphone android XIAOMI warna hitam dengan IMEI 1 : 865032051634423 dan IMEI 2 : 865032051634431.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mgl., tanggal 12 Februari 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAINUDIN Bin HERMANSAH tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa II. ADY SETIAWAN Bin SUDIONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SAINUDIN Bin HERMANSAH tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. ADY SETIAWAN Bin SUDIONO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hanphone android XIAOMI warna hitam dengan IMEI 1 : 865032051634423 dan IMEI 2 : 865032051634431;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 12 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar.
- - 2 (dua) buah selang pipet bengkok
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari selang pipet;
- 1 (satu) buah selang pipet;
- 4 (empat) buah cotton bud;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 2 (dua) buah tutup botol plastic bekas tutup botol air mineral yang masing-masing tutup botol terdapat 2 (dua) lubang;
- 5 (lima) bungkus plastic klip kecil yang masing-masing plastic klip didalamnya terdapat gulungan-gulungan plastic klip kecil bekas pembungkus shabu dengan jumlah total sebanyak 55 (lima puluh lima) plastic.
- 4 (empat) bungkus plastic klip kecil bekas pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk CLASS MILD.
- 1 (satu) buah tas genggam warna ungu;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 12 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 6/Akta Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 12 Februari 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala tanggal 16 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 20 Februari 2024 kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa dengan amar supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutus sesuai dengan apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 6/Pid.Sus/2024/P N Mgl tanggal 12 Februari 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, karena telah didasari dengan

Halaman 14 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT TJK



pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan untuk selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang disebutkan dalam Memori Banding Penuntut Umum tentang fakta persidangan maka hal tersebut bersifat pengulangan atas apa yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga alasan banding yang bersangkutan dengan fakta persidangan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Penuntut Umum yang tertuang dalam Memori Bandingnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak secara serius menangani dan menyelesaikan perkara a quo, dimana terbukti ketidak konsistenan Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan hukum dengan permohonan yang dinyatakan dalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah ternyata dalam tuntutan pidana bersangkutan dengan pidana denda yang dituntut oleh Penuntut Umum sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan dalam Memori Banding Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan atas hal tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bahwa terhadap pidana denda akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bersangkutan dengan pernyataan Penuntut Umum pada Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan satu – satunya hal yang menjadi patokan bersangkutan dengan cerminan rasa keadilan bagi Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diharapkan dapat juga menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa, namun mengenai penjatuhan pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan dapat dipengaruhi faktor-faktor lain yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat seperti ada tidaknya keterlibatan Para Terdakwa dalam jaringan peredaran gelap narkoba atau perbuatan Para Terdakwa dapat menjadi potensi yang menimbulkan kerusakan pada generasi muda pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Para Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta, selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif dengan demikian maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan asas kemanfaatan, tidak bertentangan dengan aturan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Para Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeraan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, dengan demikian upaya hukum banding Penuntut Umum ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 12 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ADI SETIAWAN Bin SUDIONO telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa II ADI SETIAWAN Bin SUDIONO dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan, sedangkan untuk Terdakwa I SAINUDIN Bin HERMANSAH status penahanannya tidak perlu sebutkan dalam putusan ini karena Terdakwa I SAINUDIN Bin HERMANSAH ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 12 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II ADI SETIAWAN Bin SUDIONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa II ADI SETIAWAN Bin SUDIONO tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 17 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tanjung Karang pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami IDA MARION, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum. dan SARYANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 42/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 27 Februari 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu IZHAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.

IDA MARION, S.H., M.H.

SARYANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IZHAR, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT TJK